

Analisis Kaidah *Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dalam Kasus Perzinahan Menurut Ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb
*Analysis of the Legal Maxim *Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* in the Case of Adultery According to the Ijtihad of 'Umar ibn al-Khaṭṭāb*

Nur Hikmah

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: hiikmah1407@gmail.com

Rosmita

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: rosmita@stiba.ac.id

Eka Syahriani

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia
Email: ekasyahriani@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 30 Mei 2025	<i>This study aims to analyze the application of the legal maxim <i>Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt</i> (Avoiding Ḥudūd Punishments Due to Doubts) in cases of adultery based on the ijtihād of 'Umar ibn al-Khaṭṭāb. The research raises two main questions: First, what was the concept of ijtihād employed by 'Umar ibn al-Khaṭṭāb (ra) in cases of adultery? Second, how is the relevance of the maxim <i>Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt</i> connected to 'Umar's ijtihād in such cases? This study uses a qualitative method with a normative-juridical approach and literature review. The data are sourced from the Qur'an, Hadith, and various classical and contemporary legal texts, which are then analyzed. The results of the research indicate that Caliph 'Umar ibn al-Khaṭṭāb's ijtihād in dealing with adultery cases reflects a careful implementation of the principle <i>Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt</i>, an Islamic legal maxim which asserts that ḥudūd punishments should not be enforced in the presence of doubt. In several instances, 'Umar refrained from carrying out the ḥad punishment for adultery due to factors such as coercion (ikrāh) or legal ignorance (jahī), opting instead for discretionary punishment (ta'zīr) that was more morally and contextually appropriate. The implementation of this study highlights the importance of caution in enforcing ḥudūd punishments, especially in cases involving ambiguity such as ikrāh or jahī. This aligns with the legal maxim <i>Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt</i> and supports the use of ta'zīr as a more contextual and relevant alternative for the development of Islamic law oriented toward justice and public welfare.</i>
Revised	: 29 Juni 2025	
Accepted	: 2 Juli 2025	
Published	: 31 Juli 2025	
Keywords:	<i>The Legal Maxim <i>Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt</i>, Adultery, Ijtihad, 'Umar ibn al-Khaṭṭāb</i>	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah <i>Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt</i> dalam kasus perzinahan berdasarkan ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi pustaka, di mana data
Kata kunci:	Kaidah <i>Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt</i> , Perzinahan, Ijtihad, 'Umar bin al-Khaṭṭāb	
Copyright:	2025, Nur Hikmah, Rosmita, Eka Syahriani	

bersumber dari Al-Qur'an dan hadis serta beberapa literatur yang selanjutnya akan dianalisa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ijthad Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam menangani kasus perzinahan mencerminkan penerapan yang cermat terhadap kaidah *Dar'u al-Hudūd bi al-Syubuhāt*, yakni prinsip hukum Islam yang menegaskan bahwa hukuman hudud tidak boleh dijatuhkan apabila terdapat keraguan. Dalam beberapa kasus, 'Umar memilih untuk tidak menegakkan hukuman *ḥad* terhadap pelaku zina karena adanya unsur keterpaksaan (*ikrāh*) atau ketidaktahuan hukum (*jahl*), dan menggantinya dengan hukuman takzir yang lebih sesuai secara moral dan kontekstual. Implementasi hasil penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam penerapan *hudūd*, khususnya dalam kasus yang mengandung syubhat seperti *ikrāh* atau *jahl*. Hal ini sejalan dengan kaidah *Dar'u al-Hudūd bi al-Syubuhāt* dan mendukung penggunaan takzir sebagai alternatif yang lebih kontekstual dan relevan untuk pengembangan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Nur Hikmah, Rosmita, Eka Syahrani. "Analisis Kaidah Dar'u al-Hudūd bi al-Syubuhāt dalam Kasus Perzinahan Menurut Ijthad 'Umar bin al-Khaṭṭāb", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 109-129. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2419.

PENDAHULUAN

Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang akidah, ibadah, muamalah, dan hukum pidana. Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah penerapan kaidah-kaidah fikih yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah kezaliman demi tercapainya sebuah kemaslahatan. Di antara kaidah tersebut adalah "*Dar'u al-Hudūd bi al-Syubuhāt*" atau "hukuman hudud digugurkan jika terdapat syubhat (keraguan)". Kaidah ini merupakan cerminan penting bahwa pelaksanaan hudud tidak boleh dilakukan dalam kondisi yang meragukan. Ketika terjadi pertentangan antara mafsadat (kerusakan) dan maslahat (kebaikan), maka secara umum menolak mafsadat lebih diutamakan, kecuali jika maslahat tersebut lebih besar dan jelas (*Dar'u al-Mafāsīd Aulā min Jalbi al-Maṣāliḥ*). Hal ini menunjukkan bahwa syariat lebih memperhatikan larangan daripada perintah, karena larangan umumnya mengandung mudarat yang bertentangan dengan syariat secara langsung.¹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-An'ām/6: 108,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Janganlah kamu mencaci maki sembahsan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan mencaci Allah secara melampaui batas tanpa ilmu.²

¹ Muhammad Ṣidqī ibn Ahmad al-Burnu, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Cet. VI (Beirut Lebanon: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2010 M), h. 265.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba International-Indonesia, 2021), h. 141.

Dalam tafsir al-Qurṭubī disebutkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan prinsip pencegahan mafsadat (*Dar'ū al-Mafāsīd*), yaitu harus menunda dakwah untuk tidak menyampaikan kebenaran secara terbuka. Allah melarang mencela sesembahan orang kafir meskipun hal tersebut mengandung maslahat, karena tindakan tersebut dapat memicu mafsadat yang lebih besar, yaitu penghinaan terhadap Allah Swt.³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, bahwa sesungguhnya syariat Islam lebih mengedepankan pencegahan terhadap mafsadat (kerusakan) daripada mengejar kemaslahatan (kebaikan) yang sifatnya belum pasti. Jika terdapat keraguan antara yang halal dan haram, maka yang haram harus dihindari terlebih dahulu. Prinsip ini menunjukkan pentingnya berhati-hati dalam menjalankan hukum Islam, khususnya dalam hal ibadah, makanan, dan muamalah.

Salah satu kaidah fikih yang utama adalah *Dar'ū al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt*, yang berarti bahwa hukuman hudud tidak dapat ditegakkan jika masih terdapat syubhat (keraguan). Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak dan kehormatan manusia. Muhammad Abu Zahra membagi syubhat yang dapat menggugurkan penerapan hudud menjadi empat macam. Pertama, yang berhubungan dengan unsur pidana, kedua yang berhubungan dengan ketidaktahuan hukum, ketiga yang berhubungan dengan pembuktian, dan yang keempat berhubungan dengan penerapan nas-nas terhadap bagian-bagiannya dan kesamaran dalam menerapkan pada sebagiannya.⁴

Menurut Abu Zahrah, tindak pidana syubhat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang dialami oleh terdakwa atau sasaran hukum pidana, yang menyebabkan dicabutnya hukuman *ḥad* dan digantikan dengan hukuman alternatif seperti takzir, yang penetapannya diserahkan kepada kebijakan hakim melalui putusan pengadilan.⁵ Praktik ini juga pernah diterapkan oleh khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam kasus perzinahan. Beliau menggugurkan hukuman *ḥad* zina karena terdapat unsur syubhat yang menghalangi penerapan hukuman secara pasti.

Zina merupakan perbuatan tercela yang hukumannya telah diatur sejak tahun ketiga hijriah. Pada awalnya perbuatan ini dianggap sebagai masalah sosial yang harus dihukum oleh keluarga yang bersangkutan,⁶ sebagaimana dijelaskan dalam dua ayat Q.S. Al-Nisā'/4: 15-16,

وَاللَّاتِي يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاُسْتَشْهِدُوْنَ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْنَ فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا (١٥) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيْهَا مِنْكُمْ فَاَذُوْهُمَا ۚ فَاِنْ تَابَاْ وَاَصْلَحَاْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا (١٦)

Terjemahnya:

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka

³Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī Abū 'Abdillāh, *Al-Jāmi' Li-Aḥkām Al-Qur'ān*, Cet. II (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 61.

⁴Deden Najmudin, Januar Hukmawa Janatino, dkk., "Syubhat dalam Pelaksanaan *Ḥudūd* Menurut Abu Zahrah," *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 17.

⁵Muhammad Abu Zahrah, *al-'Uqūbah, al-Jarimah, wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, t. Cet (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 2012), h. 199.

⁶Dandal Jabar, *Al-Zinā al-Taḥrīmiyyah, Asbābuhā wa Dawāfi'uhā, Natā'ijuhā wa Āsāruhā*, Cet. I (Yordania: Maktabah al-Manār al-Urduniyyah, 1985), h. 22.

kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan (yang lain) kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.⁷

Dalam kitab tafsir Imam Ibnu Kaṣīr, disebutkan bahwa pada awal masa Islam, hukuman bagi perempuan yang terbukti melakukan zina melalui kesaksian empat orang saksi yang adil, adalah kurungan di dalam rumah dan tidak diizinkan keluar hingga ia meninggal dunia. Namun, ketentuan ini dihapus hukumnya dengan diturunkannya ayat-ayat dalam surah al-Nūr, yang menetapkan bentuk hukuman fisik berupa cambuk seratus kali bagi pezina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pezina yang telah menikah.⁸ Hal ini ditegaskan dalam hadis sahih dari Nabi saw. yang menyatakan: *"Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan bagi mereka: gadis (bikr) dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun; janda (ṣayyib) dicambuk seratus kali dan dirajam dengan batu"*.⁹

Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan bahwa hukuman zina berkembang secara bertahap dari bentuk hukuman sosial (pengurungan) menuju bentuk hukuman *hudūd* yang bersifat tetap dan jelas. Hukuman ini kemudian dijelaskan dua setengah tahun setelahnya dalam Q.S. Al-Nūr/24:2 yang menghapuskan (*nasikh*) ketentuan sebelumnya dan menetapkan zina sebagai kejahatan yang harus dihukum dengan hukuman tertentu yang berada di bawah wewenang pihak berwajib.¹⁰

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang mukmin.¹¹

Imam Ibnu Kaṣīr menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil yang jelas bagi pelaku zina yang belum menikah selain dikenai hukuman dera sebanyak seratus kali, juga mendapatkan hukuman pengasingan selama satu tahun. Adapun jika pelaku zina adalah seorang *muhṣan* (yang sudah menikah), maka baginya hukuman rajam hingga mati.¹²

Hal ini membuktikan bahwasanya zina merupakan perbuatan keji dan sangat terlarang dalam Islam. Dengan demikian, Allah Swt. menetapkan hukuman yang berat sebagai bentuk pencegahan dan penegakan moral. Hukuman tersebut termasuk dalam kategori *ḥad*, yaitu hukuman yang telah ditetapkan secara syar'i. Bagi pelaku zina yang

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 51-52.

⁸Ibn Katsīr, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, Cet. I (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jauzī li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1431), h. 35.

⁹Abū Aḥmad Muḥammad 'Abdullāh al-A'ẓamī al-Ma'rūf, *Al-Jāmi' al-Kāmil fī al-Ḥadīs al-Ṣaḥīḥ al-Syāmīl al-Murattab 'alā Abwāb al-Fiqh*, Cet. I (Riyāḍ: Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tawzī', 1437), h. 202.

¹⁰Dandal Jabar, *Al-Zinā al-Taḥrīmiyyah, Asbābuhā wa Dawāfi'uhā, Natā'ijuhā wa Āsāruhā*, h. 23.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

¹²Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, h. 486.

belum menikah, hukumannya adalah seratus kali cambukan dan pengasingan selama setahun, sedangkan bagi yang sudah menikah dikenai hukuman seratus cambukan dan rajam hingga mati.¹³ Dengan demikian, hukuman yang bersifat ringan dicabut dan diganti dengan sanksi yang lebih berat agar memberikan efek jera. Perbuatan zina bukanlah sesuatu yang harus diberikan toleransi meskipun hal tersebut terpaksa dilakukan.

Perzinahan merupakan salah satu tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara jelas dan tegas dalam syariat. Namun, pada masa kekhalifahan 'Umar bin Khaṭṭāb ra., beliau pernah tidak memberlakukan hukuman hudud terhadap pelaku zina karena mempertimbangkan dua faktor, yaitu keterpaksaan (*ikrāh*) dan ketidaktahuan (*jahl*) terhadap keharaman perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. menerapkan kaidah *Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt*, yaitu tidak menjatuhkan hudud karena terdapat unsur syubhat.

'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. adalah seorang mujtahid terkemuka yang dikenal karena ketegasannya dalam menegakkan keadilan. 'Umar memiliki insting yang tajam, pengetahuan yang luas, serta kecerdasan dalam memahami masalah. Dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam *'Ulūmul Qur'ān*, ada pembahasan mengenai *Muwafaqat 'Umar* yaitu persetujuan Allah Swt. atas berbagai pendapat atau keputusan 'Umar yang kemudian dijadikan sebagai hukum Islam. Kesesuaian antara pendapat 'Umar dan wahyu Allah Swt. menunjukkan bahwa 'Umar ra. memiliki nalar yang sangat luar biasa. 'Umar dan pemahaman agamanya secara umum telah mendapatkan pengakuan langsung dari pemberi syari'at, yaitu Allah Swt.¹⁴

'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dikenal sebagai sosok yang cerdas dan mampu berijtihad dengan menggabungkan dalil naqli (wahyu) dan akli (rasionalitas). Selama masa kepemimpinannya, beliau mengeluarkan berbagai ijtihad yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat, dengan mengutamakan kebutuhan darurat, situasi mendesak, serta kemaslahatan umat secara keseluruhan. Sikap bijak dan kemampuan ijtihadnya ini menjadikan 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam.¹⁵

Kaidah *Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum Islam yang menunjukkan bahwa syariat sangat menjaga keadilan dan kemaslahatan manusia. Ijtihad khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dalam beberapa kasus pidana, khususnya perzinahan menjadi contoh nyata bagaimana kaidah ini diterapkan ketika terdapat keraguan dalam pembuktian. Oleh sebab itu, penulis akan menganalisis lebih dalam terkait ijtihad khalifah 'Umar dengan pendekatan kaidah *Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* terhadap kasus perzinahan. Dari artikel ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang batasan dan ketentuan dalam penggunaan kaidah *Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt*, serta bagaimana penerapan dan syarat-syarat dari kaidah ini.

¹³Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Cet. III (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1997), h. 308.

¹⁴Ibn 'Abd al-Barr ibn 'Āṣim al-Namarī al-Qurtubī, *Al-Istī'āb fī Ma'rifati al-Aṣḥāb* (Kairo: Maktabah Nahda, t.th), h.146.

¹⁵Muhammad Fuādu Ḍāhir, *Al-Ijtihād al-Uṣūlī 'inda Amīru al-Mu'minīn 'Umar bin al-Khaṭṭāb*, Cet. I (Syām: Mabarrāh al-Āli wa al-Aṣḥābi, 2017), h. 14.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana konsep ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. pada kasus perzinahan? *Kedua*, bagaimana relevansi kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dalam kasus perzinahan?

Dari rumusan masalah tersebut, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk mengetahui konsep ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. pada kasus perzinahan. *Kedua*, untuk mengetahui relevansi kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dalam kasus perzinahan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur yang bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan tujuan serta permasalahan yang akan dikaji. Teknik kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang mengacu pada sumber data dari buku-buku perpustakaan.¹⁶ Sedangkan untuk analisis data, peneliti menggunakan metode induktif yaitu data yang didapatkan dari sumber literatur kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap *ḥad zina*.¹⁷ Melalui metode pendekatan *yuridis normatif* dan studi pustaka, data diperoleh dari berbagai sumber-sumber fikih klasik, dan ditemukan bahwa khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tidak serta merta menerapkan hukuman *ḥad* terhadap pelaku zina karena mempertimbangkan dua faktor yaitu keterpaksaan dan ketidaktahuan terhadap hukum perbuatan tersebut.

Pembahasan terkait ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb telah mendapatkan perhatian dari beberapa peneliti sebelumnya, seperti yang ditulis oleh Amir Sahidin dengan judul “Telaah atas Ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. tidak membatalkan hukum yang bersifat *qaṭ’i* (pasti), melainkan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dapat membatasi penerapan hukum seperti *ikrāh* dan *jahl*. Oleh karena itu, Umar melihat teks nas secara tekstual dan kontekstual dengan seimbang, tanpa menganulir teks nas, sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Demikian pula penelitian yang ditulis oleh Khairatun Hisan dan Arif Dian Santoso, dengan judul “Analisis Syar’iyyah Ijtihad Umar bin Khaṭṭāb terhadap *Ḥad Sariqah*”.¹⁹ Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, dalam berijtihad, khalifah ‘Umar tidak semata-mata menggunakan rasio, namun tetap berlandaskan Al-Qur’an dan sunah. Meskipun hasil ijtihad terkadang tampak tidak sesuai dengan nas dan lebih mendahulukan maslahat, pada hakikatnya beliau selalu mengkorelasikannya dengan dalil-dalil syariat dengan menjadikan *Maqāṣid al-Syarī’ah* sebagai tujuan akhir.

¹⁶Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Cet. I (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.

¹⁷Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, t. Cet (Jakarta: Rineka Cipta, t.th.), h. 8.

¹⁸Amir Sahidin, “Telaah atas Ijtihad Umar bin Khaṭṭāb Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 14, no. 1 (2023).

¹⁹Khairatun Hisan dan Arif Dian Santoso, “Ijtihad Umar Terhadap *Ḥad Sariqah*,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020).

Kemudian penelitian yang berjudul “Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khaṭṭāb” yang ditulis oleh Muhammad Ridwan.²⁰ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur hukum yang diterapkan didasarkan pada ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. sangat relevan dengan konteks dan kondisi masyarakat pada masa itu. Ijtihad tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan atau membatalkan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunah, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

Selanjutnya, penelitian yang berjudul “Ijtihad Umar bin Khattab dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer” yang ditulis oleh Qadriani Arifuddin.²¹ Hasil dari penelitian menyatakan bahwa ijtihad khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb memiliki relevansi tinggi dalam hukum Islam kontemporer, khususnya dalam menjawab tantangan modernisasi, pluralisme sosial, dan kebutuhan akan keadilan. Keteladanan ‘Umar dalam menyeimbangkan antara teks dan realitas dapat menjadi model berijtihad yang adaptif dan solutif di era zaman saat ini. Demikian pula, penelitian yang berjudul “Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Muhammad Abu Zahrah” yang ditulis oleh Deden Najmudin, Januar Hukmawa Janatino, dkk.²² Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep syubhat dalam pelaksanaan hudud merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kesalahan dalam pemberian hukuman. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa hudud tidak boleh ditegakkan jika terdapat keraguan, baik dalam unsur perbuatan, niat pelaku, alat bukti, maupun pemahaman terhadap nas. Beliau membagi syubhat ke dalam empat bentuk utama, yaitu; syubhat pada unsur pidana, ketidaktahuan pelaku, kelemahan bukti, dan kekeliruan dalam penerapan nas.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa belum ada hasil kajian terkait kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dalam kasus perzinahan menurut ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Kebaruan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggabungkan dua fokus utama yang belum dibahas secara bersamaan pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penerapan kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dan analisis terhadap ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb dalam kasus perzinahan. Penelitian terdahulu umumnya membahas ijtihad ‘Umar terkait hukum waris, hukum pidana seperti pencurian, atau membahas tentang sudut pandang ‘Umar pada *Maqāṣid al-Syarī’ah* secara umum. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan pendekatan baru yang belum pernah dikaji sebelumnya, yaitu menganalisis secara spesifik penerapan kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dalam kasus perzinahan ditinjau dari ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. Hal ini memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami penerapan hukum Islam yang adaptif, proporsional, dan berlandaskan *Maqāṣid al-Syarī’ah*.

PEMBAHASAN

²⁰ Muhammad Ridwan, “Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab”, *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017).

²¹ Qadriani Arifuddin, “Ijtihad Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal JISH* 3 (2017).

²² Deden Najmudin, Januar Hukmawa Janatino, dkk., “Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Abu Zahrah”, *TASHDIQ: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023).

Konsep Kaidah *Dar'ū al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dalam Hukum Islam

Dar'ū al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt secara bahasa terdiri dari tiga kata, *Dar'ū*, *al-Ḥudūd*, dan *al-Syubuhāt*. *Dar'ū* merupakan bentuk kata kerja dari “*dara'a-yadra'u-dar'an*”, yang berarti menolak, mencegah, menghalau atau menghindari.²³ Adapun *al-Ḥudūd* bentuk jamak dari *al-Ḥaddu* berarti batas, ujung yang tajam, atau sesuatu yang digunakan untuk menghentikan. Dalam syariat Islam, *ḥad* adalah jenis hukuman yang sudah ditentukan ukurannya, seperti pada kasus zina atau pencurian. Kata ini juga digunakan untuk menunjukkan definisi atau penjelasan tentang hakikat sesuatu. Selain itu, hudud Allah merujuk pada aturan-aturan yang ditetapkan-Nya berupa perintah dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Dalam percakapan umum, kata *ḥad* juga bisa bermakna penolakan atau keadaan yang sulit dihindari.²⁴ Sedangkan *al-Syubuhāt* bentuk jamak dari *al-Syubhah* yang berasal dari kata “*syabaha-yasybahu-syabhan-syubhatan*” yang berarti persamaan, keraguan, atau kesamaran.²⁵

Dalam hukum Islam, kata *dar'ū* secara bahasa berarti mendorong, menolak atau menghindarkan. Istilah ini digunakan ketika suatu hukuman tidak dijatuhkan karena ada keraguan atau ketidakpastian.²⁶ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nūr/24:8,

وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

Terjemahnya:

Dan hukuman itu akan dihindarkan darinya jika ia (istri) bersaksi empat kali dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya dia (suaminya) termasuk orang-orang yang berdusta.²⁷

Al-Ḥad secara bahasa berarti larangan, digunakan untuk menyebut penghalang antara dua hal.²⁸ Adapun secara istilah *al-ḥad* adalah sanksi (hukuman) yang telah ditetapkan secara syar'i atas suatu perbuatan maksiat.²⁹

Syubhat menurut sebagian ulama adalah sesuatu yang mengandung kemiripan antara perkara halal dan haram, sehingga sulit dipahami dan dibedakan oleh sebagian orang, atau terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang hukumnya.³⁰ Sebagian ulama mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menyerupai kebenaran, tetapi tidak layak dijadikan dasar hukum karena lemah atau batil. Oleh karena itu, syubhat adalah sesuatu yang tidak diketahui secara pasti apakah termasuk halal atau haram. Para ulama membagi bentuk syubhat ke dalam beberapa kategori. Pertama, syubhat pada pelaku, yaitu apabila pelaku melakukan perbuatan secara tidak sengaja atau karena tidak tahu.

²³ Nukhabah min al-Lugawiyiyyin bi-Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Cet. II (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 1972), h. 276.

²⁴ Nukhabah min al-Lughawiyiyyin bi-Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 160-161

²⁵ Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad al-Mukarram, *Lisan al-'Arab*, Juz 1, Cet. 1 (Beirut: Dār Ṣādir, t.th.), h. 504.

²⁶ Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad al-Mukarram, *Lisan al-'Arab*, Juz 1, h. 71.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 350.

²⁸ Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad al-Mukarram, *Lisan Al-'Arab*, Juz 3, h. 140.

²⁹ Abd al-Karīm bin Muḥammad al-Lāḥim, *Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaqni': Fikih Jinayat dan Ḥudūd*, Juz 3, Cet. 1 (Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2011), h. 10

³⁰ Aḥmad al-Kubaysī, *Aḥkām al-Sariqah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn* (UAE: Dār al-Kitāb al-Jāmi'i, 2003.), h. 282.

Misalnya seseorang yang mengira wanita tersebut adalah istrinya, lalu menggaulinya, padahal bukan. Kedua, syubhat pada benda atau objek, seperti seseorang yang menyangka barang itu miliknya, lalu ia mempergunakannya. Ketiga, syubhat dalam persoalan yang diperselisihkan ulama, seperti nikah tanpa wali atau saksi yang dianggap sah oleh sebagian dan tidak sah menurut yang lain.³¹

Kaidah *Dar'ū al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* adalah hukuman hudud yang telah ditetapkan sebagai balasan bagi kejahatan yang merugikan hak individu dan masyarakat. Namun, hukuman tersebut dibatalkan jika hakim menemukan adanya keraguan yang menyebabkan tidak terpenuhinya unsur-unsur kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam syariat. Jika keyakinan hakim terhadap pelaku kejahatan diragukan, maka hukuman *ḥad* tidak diberlakukan. Akibatnya, terdakwa bisa dibebaskan sepenuhnya, atau dijatuhi hukuman takzir yang lebih ringan, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan namun tidak sampai pada kategori kejahatan yang dikenai hukuman *ḥad*.³²

Konsep Ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dalam Kasus Perzinahan

'Umar bin al-Khaṭṭāb bin Nufayl bin Abd al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qart bin Razah, bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Pada silsilah Ka'ab, nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah saw., beliau adalah seorang Quraisy dari suku Adil. 'Umar bin al-Khaṭṭāb dikenal dengan julukan *al-Fārūq*, karena ia dapat membedakan antara yang benar (hak) dan salah (batil). Ia juga merupakan orang pertama yang diberi julukan panglima orang-orang beriman (*Amīr al-Mu'minīn*). Dari Huzaifah, ia berkata, "ketika 'Umar memeluk Islam, Islam seperti seorang pria yang sedang mendekat, dan semakin mendekat. Namun, pada saat 'Umar wafat, Islam seperti seorang pria yang sedang menjauh, dan semakin menjauh. 'Umar bin al-Khaṭṭāb memeluk Islam pada tahun kelima masa kenabian, dan beliau hijrah ke Madinah ketika Nabi saw. hendak berhijrah, bahkan ia mendahului Nabi dalam perjalanan tersebut. 'Umar bin al-Khaṭṭāb sangat tegas terhadap kaum kafir dan munafik. Dialah yang mengusulkan untuk membunuh para tawanan perang badar, dan wahyu Al-Qur'an turun sesuai dengan pendapatnya. 'Umar dikenal dengan sifat zuhud dan kerendahan hatinya.³³

Pemikiran fikih 'Umar bin Khaṭṭāb ra. terhadap syariat memberikan kontribusi besar bagi perkembangan hukum Islam, sehingga umat Islam sangat berutang budi pada ijtihad beliau. 'Umar menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan memuliakan manusia. Pandangan ini kemudian menjadi rujukan penting bagi para cendekiawan dan ilmuwan setelahnya. Ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. sering dijadikan dasar oleh para pemikir Muslim liberal dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual. 'Umar dikenal mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada masanya ketika menetapkan sebuah hukum, meskipun terkadang hal itu berbeda dari teks yang tertulis (nas). Para cendekiawan Muslim modern menilai bahwa pendekatan 'Umar merupakan bentuk penafsiran yang menyesuaikan dengan

³¹Muḥyī al-Dīn al-Nawawī, *Rawḍatu al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muṭṭīn*, Juz 5 (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1972-1973), h. 148.

³²Manṣūr Muḥammad al-Ḥifnawī, *Al-Syubuhāt wa Aṣaruhā fī al-'Uqūbah al-Jinā'īyah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah bi al-Qānūn*, Cet. I (Kairo: Maṭba'ah al-Amānah, 1986), h. 264.

³³Mujīr al-Dīn al-'Alīmī Abdurrahmān bin Muḥammād bin Abdurrahmān al-Maqdisī Al-Ḥanbalī, *Al-Tarīkh al-Mu'tabar fī Anbā min Ḡabar*, Cet. I (Suria: Dār al-Nawādir, 2011), h. 244.

kondisi zaman. Ia dianggap memiliki kemampuan memahami makna ajaran agama secara mendalam (kesadaran hermeneutik) dan dikenal sebagai seorang rasionalis dalam menerapkan ajaran Islam.³⁴

‘Umar bin al-Khaṭṭāb dikenal sebagai sosok yang berani melakukan inovasi hukum dengan mengedepankan kemaslahatan manusia, bahkan dalam beberapa kasus ia meninggalkan nas demi mempertimbangkan kebutuhan kemanusiaan. ‘Umar memiliki prinsip bahwa agama ditujukan untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya. Sikap ini muncul seiring dengan semakin kompleksnya persoalan sosial yang dihadapi masyarakat pada saat itu. Keputusan-keputusan ‘Umar banyak dipengaruhi oleh kondisi umat secara nyata, sehingga tidak jarang ijtihad tersebut tampak seolah bertentangan dengan ketentuan syariat yang sudah ada. Pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan inilah yang membedakan fikih ‘Umar dari para pendahulunya, sehingga tidak mengherankan jika muncul anggapan bahwa ‘Umar lebih mengutamakan maslahat dibandingkan dengan keterikatan mutlak pada nas.³⁵

Salah satu ijtihad yang dilakukan oleh ‘Umar yaitu pada *ḥad* zina. Seorang pezina di zaman Rasulullah saw. dijatuhi hukuman tergantung pada keadaan pelakunya, yaitu dalam keadaan yang sudah menikah dan yang belum menikah. Bagi pezina yang belum menikah, hukumannya ada dua macam, yaitu didera seratus kali dan diasingkan atau dipenjara selama satu tahun. Adapun bagi pezina yang sudah menikah, hukumannya juga dua macam, yaitu didera seratus kali dan dirajam.³⁶ Namun, terdapat dalam beberapa riwayat dimana ‘Umar tidak memberlakukan *ḥad* zina tersebut. Tentunya hal ini menimbulkan kesan di kalangan pemikir Muslim dan cendekiawan bahwa jika para sahabat Rasulullah saw. seperti ‘Umar berbuat hal demikian, maka terbuka kesempatan bagi Muslim kontemporer untuk berijtihad terkait masalah yang telah diatur dalam nas, selama hasil ijtihad tersebut sesuai dengan esensi dan tujuan risalah Islam.³⁷

Dalam hal zina, jika pendekatan ‘Umar diterapkan, maka tidak hanya berfokus pada unsur fisik atau tindakan, tetapi juga pada dampak sosial, niat pelaku, serta pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal ini membuka ruang bahwasanya syariat tidaklah bersifat kaku, tetapi justru responsif terhadap kemaslahatan umat.

Para ulama mazhab fikih memberikan definisi zina yang berbeda-beda berdasarkan kerangka epistemologinya. Zina menurut mazhab Maliki adalah sanggama yang dilakukan oleh seseorang yang telah balig dengan farji yang bukan miliknya dan dilakukan dengan sengaja tanpa adanya paksaan. Sedangkan menurut mazhab Syafi’i, zina adalah memasukkan alat kelamin ke dalam farji yang haram secara jelas dan pasti berdasarkan hawa nafsu tanpa adanya keraguan. Adapun menurut mazhab Ṣāḥibī, zina adalah sanggama dengan wanita yang tidak boleh dipandang oleh seseorang dengan kesadaran bahwa perbuatan tersebut haram atau bersetubuh dengan wanita tersebut adalah sebuah keharaman. Zina secara umum yang dipahami oleh masyarakat adalah hubungan intim antara seorang lelaki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat

³⁴ Muhammad Ridwan, “Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin al-Khaṭṭāb,” h. 233.

³⁵ Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, *Al-Dīn wa al-Daulah wa Taṭbīq al-Syarī’ah*, h. 52-53.

³⁶ Rokhmadi, “Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina *Muḥṣan* dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal al-Taḳaddum* 7, no. 2 (2015): 313.

³⁷ Khairatun Hisan dan Arif Dian Santoso, “Ijtihad Umar Terhadap *Ḥad Sariqah*,” h. 399.

dalam ikatan perkawinan yang sah dan perbuatan ini dianggap sebagai suatu keburukan yang merusak moral, sebuah aib dalam masyarakat, serta dosa yang sangat besar dalam agama.³⁸

Menurut hukum Islam, perzinahan diklasifikasikan sebagai jarimah hudud. Hakim (penguasa) hanya diwajibkan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Qur'an dan sunah, mereka tidak memiliki wewenang untuk menambah atau mengurangi hukuman.³⁹ Jarimah hudud adalah tindak pidana yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Di sisi lain, tidak semua hubungan seksual di luar nikah dianggap sebagai perzinahan menurut hukum pidana positif. Pada dasarnya, hanya hubungan seksual di luar nikah antara orang yang telah menikah secara sah dan berstatus sebagai suami atau istri yang dikualifikasikan sebagai perzinahan menurut hukum pidana positif.⁴⁰

Para ulama bersepakat bahwasanya zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak memiliki kebaikan apapun dari segala sisi. Allah Swt. telah berfirman secara jelas dalam Al-Qur'an tentang keharaman zina beserta dengan hukumannya, karena zina bukanlah perbuatan yang harus diberikan toleransi meskipun hal tersebut terpaksa dilakukan. Allah Swt. telah menjelaskan dengan tegas di dalam Al-Qur'an bahwa hukum zina bagi yang belum menikah adalah cambuk sebanyak seratus kali, dan bagi yang sudah menikah adalah dirajam sampai meninggal.⁴¹ Selain itu, hukum tersebut juga dikaitkan dengan praktik Rasulullah saw. terhadap pelaku zina.⁴² Namun, berbeda dengan pandangan 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dimana terdapat dalam beberapa kasus, 'Umar ra. menggugurkan *ḥad* zina tersebut.

Pertama, dalam riwayat Ibn al-Qayyim, bahwa seorang wanita yang telah berzina didatangkan kepada 'Umar ra., kemudian 'Umar bertanya kepadanya, wanita itupun mengakui perbuatannya dengan jujur, "benar wahai *Amīr al-Mu'minīn*" kata wanita itu tanpa ragu. Ali ra. berpendapat bahwa wanita tersebut terlihat seperti orang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang telah ia lakukan adalah haram. Dengan demikian, 'Umar memutuskan untuk tidak menjatuhkan *ḥad* kepadanya.⁴³

Kedua, juga dalam riwayat Ibn al-Qayyim, bahwa 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. pernah mendatangkan seorang wanita yang telah berzina, kemudian ia bertanya kepadanya dan wanita itu mengakui perbuatannya, maka 'Umar bin al-Khaṭṭāb memerintahkan wanita tersebut untuk dihukum rajam, lalu Ali ra. berkata, "mungkin ia memiliki alasan", kemudian Ali bertanya kepada wanita tersebut, "apa yang membuatmu berzina?" wanita itu berkata "sesungguhnya aku mempunyai seorang teman, dan di antara unta-unta miliknya terdapat air dan susu, sedangkan di antara unta-untaku tidak memiliki air

³⁸Dandal Jabar, *Al-Zinā al-Taḥrīmiyyah, Asbābuhā wa Dawāfi'uhā, Natā'ijuhā wa Āsāruhā*, h. 13-15.

³⁹Abd al-Qadir, *Al-Tasyrī' al-Jināy al-Islāmī Muqararan bi al-Qanun al-Waḍ'ī*, Juz II (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.), h. 102.

⁴⁰Rokhmadi, "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam," h. 312

⁴¹Dandal Jabar, *Al-Zinā al-Taḥrīmiyyah, Asbābuhā wa Dawāfi'uhā, Natā'ijuhā wa Āsāruhā*, h. 23-24.

⁴²Imam al-Hāfidz Abi Dāud Sulaimān bin al-Asy'atsi al-Sajistānī, *Sunān Abī Daud*, Cet. I; (Amrīkā: Yāsir al-Qāḍī, 2020), h. 126.

⁴³Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'di Syamsuddin bin Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Ṭurūq al-Ḥakimiyyah*, t.Cet (Suriyah: Dār al-Bayān, t.th.), h. 51.

maupun susu, kemudian aku menjadi sangat haus dan meminta air kepadanya. Akan tetapi ia tidak mau memberiku air sampai aku menyerahkan diriku kepadanya. Aku telah menolaknya tiga kali. Namun, aku merasa ruhku akan meninggalkanku kalau aku tidak mendapatkan seteguk air, maka aku pun memberikan apa yang dia inginkan. Kemudian Ali berkata, “Allah Maha Besar dengan firman-Nya “Barangsiapa yang (lapar) bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (Q.S Al-Baqarah/2:173)”. Maka, khalifah ‘Umar mengugurkan hukuman *ḥad* atasnya.⁴⁴

Ketiga, dalam Sunan al-Baihaqī, dari Abu Abd al-Rahmān, mengatakan bahwa seorang wanita dibawa kepada ‘Umar karena kehausan. Ia melewati seorang penggembala dan meminta air, tetapi penggembala tersebut menolaknya kecuali ia mau berhubungan badan dengannya. Maka ‘Umar bermusyawarah dengan orang-orang untuk menegakkan rajam atasnya. Ali pun berkata bahwa wanita ini dalam keadaan terpaksa dan membutuhkan pertolongan, maka menurutku kalian harus membebaskannya. Dengan demikian, ‘Umar pun menggugurkan *ḥad* zina terhadap wanita tersebut.⁴⁵

Keempat, terdapat pula sebuah riwayat bahwasanya Abu ‘Ubaidah bin Jarrah pernah mengirim surat kepada ‘Umar bin al-Khaṭṭāb untuk memberitahukan bahwa ada seorang laki-laki yang mengaku telah berzina. Menanggapi hal itu, ‘Umar membalas surat tersebut dengan perintah agar Abu ‘Ubaidah terlebih dahulu menanyakan kepada laki-laki itu apakah dia mengetahui bahwa zina adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Jika laki-laki itu menjawab bahwa dia tahu hukumnya, maka hukumlah dia sesuai syariat. Namun jika ia tidak mengetahui bahwa zina itu haram, maka beri tahu terlebih dahulu tentang larangan tersebut. Jika setelah diberi penjelasan dan dia mengulanginya lagi, barulah hukuman ditegakkan.⁴⁶

Berdasarkan beberapa riwayat yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwasanya ‘Umar bin al-Khaṭṭāb menggugurkan *ḥad* zina disebabkan oleh dua hal, yaitu keterpaksaan (*ikrāh*) dan ketidaktahuan (*jahl*) tentang keharaman zina. ‘Umar menunjukkan bahwa hukum Islam dapat disesuaikan secara proporsional dengan tetap menjaga *Maqāṣid al-Syarī’ah* sebagai tujuan utamanya.⁴⁷

Dalam sejarah penegakan hukum Islam, ijtihad yang dilakukan oleh khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb terhadap beberapa kasus perzinahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mencerminkan keluasan pemahaman beliau terhadap prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī’ah*, khususnya dalam mengutamakan keadilan, mewujudkan kemaslahatan, dan mencegah terjadinya kezaliman. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun zina merupakan perbuatan haram dan memiliki konsekuensi hukum berupa hukuman *ḥad*, namun apabila dilakukan dalam kondisi terpaksa (*ikrāh*), maka hukuman tersebut dapat digugurkan. Hal ini karena unsur paksaan menghapus tanggung jawab

⁴⁴Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa’di Syamsuddin bin Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Ṭurūq al-Ḥakimiyyah*, h. 49.

⁴⁵Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa’di Syamsuddin bin Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Ṭurūq al-Ḥakimiyyah*, h. 49.

⁴⁶Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Mausū’ah Fiqhi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb*, t. Cet (Kuwait: Maktabah Falah, 1981), h. 273.

⁴⁷Amir Sahidin, “Telaah atas Ijtihad Umar bin Khaṭṭāb Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*,” h. 28.

hukum *taklifi* (beban syariat) dari pihak yang dipaksa, sehingga pelaku tidak dikenai sanksi selama ia tidak melakukannya secara sadar dan sukarela. Meski demikian, status keharaman perbuatannya tetap tidak berubah.

Analisis Relevansi Kaidah *Dar'ū al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dan *Ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb* ra. dalam Kasus Perzinahan

Al-Ḥudūd (hukum pidana dalam Islam) adalah jenis hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. dan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti perbuatan zina. Para fukaha sepakat bahwa hudud dapat digugurkan apabila terdapat syubhat (keraguan), kecuali mazhab *Zāhiriyyah* yang tidak mengakui hal tersebut. Kaidah *Dar'ū al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* merupakan salah satu kaidah penting dalam menjaga hak-hak dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Kaidah ini memberikan perlindungan kepada seseorang agar tidak dijatuhkan suatu tindak pidana yang berat (*ḥad*) terhadapnya tanpa ada bukti yang kuat, karena tujuan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu, bukan sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan sebagai upaya menjaga keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.⁴⁸

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait penerapan kaidah *Dar'ū al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt*, baik dari sisi keabsahannya maupun dari segi pengaruhnya dalam menggugurkan hudud. Perbedaan ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, mengharuskan penerapan kaidah ini, dan menganggapnya sebagai dasar yang sah untuk menggugurkan hudud setiap kali syubhat ditemukan. Pendapat ini dipegang oleh mayoritas fukaha dari empat mazhab terkenal, yaitu *Mālikiyyah*, *Ḥanafīyyah*, *Syāfi'īyyah*, dan *Ḥanābilah*.⁴⁹ Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī, al-Ḥākim, al-Baihaqī, dan lainnya, dari Aisyah *Ummu al-Mu'minīn raḍiyallāhu 'anhā*, baik secara *mauqūf* (perkataan beliau sendiri) maupun *marfū'* (disandarkan kepada Rasulullah saw.), dalam sabda Nabi saw.

عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: "ادْرؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ"⁵⁰

Terjemahnya:

Tolaklah hudud dari kaum muslimin sebisa mungkin. Jika ada celah baginya, lepaskanlah ia. Karena kesalahan seorang imam dalam memberi maaf lebih baik daripada kesalahannya dalam memberikan hukuman.

Adapun pendapat kedua menyatakan tidak menganggap syubhat sebagai penggugur hudud, dan berpendapat bahwa hudud tetap ditegakkan meskipun terdapat syubhat. Pendapat ini dipegang oleh mazhab *Zāhiriyyah*, yang dipimpin oleh Ibnu Ḥazm. Mereka berpendapat bahwa tidak ada hadis Nabi saw. yang sahih yang menunjukkan

⁴⁸Fathimah al-Syarj al-Marnāqī, "*Kaidah Dar'ū al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt wa Taṭbīqātuhā fī Ḥad al-Sariqah*", *Skripsi* (Libya: Fakultas Hukum Şurmān Universitas Şabrātah, 2023), h. 106.

⁴⁹Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 3, Cet. II (Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, t.th.), h. 352.

⁵⁰Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk al-Tirmizī, *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*, Juz 3, Cet. 1 (Dimasyq: Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah, 2009), h. 252-253.

bahwa hudud harus ditolak karena syubhat. Mereka juga menolak keabsahan sanad dari hadis yang digunakan oleh mayoritas ulama. Ibnu Hāzīm berkata: "Jika kita menerima bahwa hudud gugur karena syubhat, maka artinya kita telah menjatuhkan hukum untuk menggugurkan hudud secara total, dan ini bertentangan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2:229,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

Terjemahnya:

Itulah hudud Allah, maka janganlah kalian melanggarnya.⁵¹

Menurut Ibnu Hāzīm, jika kaidah ini dibolehkan, maka setiap orang bisa mengklaim adanya syubhat dan bebas dari hukuman. Sebab tidak ada ketentuan atau batasan yang tegas tentang apa itu syubhat. Apa yang dianggap syubhat oleh sebagian orang bisa jadi tidak dianggap syubhat oleh orang lain. Karena itulah, menurut Ibnu Hāzīm, kaidah ini tidak dapat digunakan dalam hukum Islam karena tidak memiliki batas yang jelas dan justru membuka peluang pelemahan hukum hudud.⁵²

Namun, jawaban terhadap pendapat Ibnu Hāzīm adalah bahwa hadis dari Aisyah ra. yang disebutkan sebelumnya telah cukup untuk membantah sanggahan tersebut. Selain itu, para fukaha telah meletakkan sejumlah kriteria (*ḍawābiṭ*) yang menjelaskan apa saja yang dianggap sebagai syubhat dan apa yang tidak dianggap. Dengan adanya kriteria ini, keraguan dapat dihilangkan, dan semua keberatan terhadap prinsip kaidah ini menjadi gugur.⁵³ Salah satu contoh kaidah dalam syubhat adalah kasus perzinahan, di mana hukuman *ḥad* zina dapat digugurkan apabila terdapat unsur-unsur syubhat di dalamnya.

Hal ini juga dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw. khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam masa kepemimpinannya. Terdapat dalam beberapa riwayat, beliau tidak menjatuhkan hukuman hudud kepada pelaku zina. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. telah menyelisihi nas-nas syariat Islam karena menanggukkan hukuman rajam. Mereka berdalil dengan riwayat yang menyebutkan bahwa 'Umar menanggukkan hukum rajam selama satu tahun, lalu berkata di khotbahnya, "Takutlah kalian jika kalian berkata: 'Kami tidak menjumpai hukum rajam dalam Kitabullah,' maka kalian akan tersesat karena meninggalkan suatu kewajiban yang telah disyariatkan!". Peristiwa-peristiwa di mana 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. menanggukkan hukuman rajam semuanya memiliki alasan yang sah secara syariat. Semua kasus tersebut tidak memenuhi syarat pelaksanaan hudud karena terdapat penghalang syar'i seperti *ikrāh* dan *jahl*.⁵⁴ Oleh karena itu, tidak tepat dikatakan bahwa 'Umar telah menyelisihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat, sebaliknya beliau sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariat dan nilai-nilainya, serta memahami dengan mendalam bahwa penerapan hudud hanya boleh dilakukan ketika seluruh syarat dan rukunnya benar-benar terpenuhi, tanpa ada syubhat sedikit pun.

⁵¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36.

⁵²Ali bin Ahmad bin sa'id bin Hazm al-Andalusī Abu Muhammad, *Al-Muḥallā bi al-Aṣar*, t. Cet (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 57.

⁵³Fathimah al-Syarj al-Marnāqī, "*Kaidah Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubhāt wa Taṭbīqātuhā fī Ḥad al-Sariqah*", h. 101.

⁵⁴Majmū'ah min al-'Ulamā', *Mausū'ah Bayān al-Islām: Syubhat Ḥawla al-Tasyrī' al-Islāmī*, Juz 16, t. Cet (Mesir: Dār Nahḍah Miṣr, 2011), h. 77.

Di antara peristiwa-peristiwa yang menyebabkan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. menggugurkan hukum *ḥad* zina adalah jika perbuatan zina terjadi karena paksaan. baik itu karena tertidur dan tidak menyadari, seperti dalam kisah wanita yang datang menangis di hadapan ‘Umar ra. atau karena ancaman kekerasan dan pemaksaan, sebagaimana dalam kisah budak wanita yang dipaksa untuk berzina oleh tuannya. ‘Umar tidak menegakkan hukum *ḥad* terhadap mereka karena ada unsur paksaan yang nyata. Dalam Islam, tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang yang melakukan sesuatu dalam kondisi darurat atau paksaan, seperti wanita yang dipaksa karena kelaparan, atau dipaksa secara fisik oleh orang lain yang lebih kuat. Ibn al-Qayyim berkata: “Para sahabat Nabi saw. dan ulama setelah mereka bersepakat bahwa zina karena dipaksa ataupun terpaksa tidak dijatuhi hukuman *ḥad*. Bagaimana mungkin hukum *ḥad* dijatuhkan atas orang yang tidak memiliki kehendak, atau atas wanita dan anak-anak yang dipaksa dan dizalimi?” Dengan demikian, ‘Umar ra. dan sahabat lainnya memahami bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman hudud akibat perzinahan yang terjadi karena paksaan, sebagaimana hukuman juga tidak diberlakukan terhadap orang yang murtad apabila kekufurannya diucapkan dalam keadaan terpaksa.⁵⁵

Ijtihad khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb sangat relevan dengan kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* yang menyatakan bahwa dalam kondisi yang meragukan, ‘Umar tidak serta-merta menerapkan hukuman *ḥad* begitu saja. Namun beliau mempertimbangkan kondisi pelaku dan faktor-faktornya. Hal ini sejalan dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī’ah*, yaitu menjaga jiwa dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dalam kasus wanita yang dipaksa berzina karena ancaman kematian menunjukkan bahwa unsur keterpaksaan dapat menghilangkan tindak pidana atau hukuman *ḥad* pada pelaku.

Hal ini sebagaimana pula yang dikemukakan oleh para ulama terkait syarat-syarat diterapkannya hukuman *ḥad* zina, adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Muḡnī*, Ibnu Qudāmah membahas tentang syarat-syarat diterapkannya *ḥad* zina. Beliau menegaskan bahwa *ḥad* zina hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat pengakuan dari pelaku sebanyak empat kali atau disaksikan oleh empat orang saksi yang adil dan melihat langsung perbuatan zina tersebut. Beliau juga menegaskan bahwa jika pelaku berada dalam keadaan terpaksa (*ikrāh*), maka hukuman *ḥad* tidak dapat diterapkan karena adanya unsur syubhat (keraguan).⁵⁶
2. Kitab *al-Mabsūṭ* oleh al-Sarakhsī membahas tentang syarat-syarat diterapkannya hukuman *ḥad* zina. Beliau menyebutkan bahwa hukuman ini hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat pengakuan dari pelaku sebanyak empat kali atau disaksikan oleh empat orang saksi yang adil dan melihat langsung perbuatan zina tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa jika pelaku berada dalam keadaan terpaksa (*ikrāh*), maka hukuman *ḥad* tidak dapat diterapkan karena adanya unsur syubhat.⁵⁷

⁵⁵Majmū’ah min al-‘Ulamā’, *Mausū’ah Bayān al-Islām: Syubhat Ḥawla al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 78.

⁵⁶Muwaḥḥaq al-Dīn Muḥammād Abdullah bin Ahmad bin Muḥammad bin Qudāmah Al-Maqdisī, *Al-Muḡnī*, Cet. I (Kairo: Maktabah al-Qōhroh, 1968), h. 16.

⁵⁷Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-A’immah al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, t. Cet (Beirut Lebanon: Dār al-Ma’rifah, t.th.), h. 31.

3. Kitab *al-Majmū'* oleh Imam al-Nawawī, beliau menjelaskan bahwa hukuman *ḥad* zina dapat dijatuhkan apabila terdapat pengakuan dari pelaku sebanyak empat kali atau disaksikan oleh empat orang saksi yang adil dan melihat langsung perbuatan zina tersebut. Beliau juga menekankan bahwa jika pelaku berada dalam keadaan terpaksa (*ikrāh*), maka hukuman *ḥad* tidak dapat diterapkan karena adanya unsur syubhat.⁵⁸

Berdasarkan pendapat ulama yang telah disebutkan di atas, mayoritas ulama menyatakan bahwa penerapan hukuman *ḥad* zina tidak dapat diterapkan begitu saja, tetapi memerlukan bukti yang kuat, seperti pengakuan dari pelaku atau kesaksian empat orang saksi yang adil. Mayoritas ulama juga berpendapat bahwa dalam keadaan darurat atau paksaan (*ikrāh*) hukuman *ḥad* zina tidak dapat ditegakkan karena adanya unsur syubhat meskipun perbuatan tersebut tetap dianggap haram.

Sebab kedua digugurkannya hukuman *ḥad* zina di zaman 'Umar kala itu adalah karena unsur *jahl* (kebodohan) terhadap hukum zina itu sendiri, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn al-Qayyim bahwa didatangkan seorang wanita yang telah berzina kepada 'Umar, 'Umar lantas bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Seketika wanita itu langsung menjawab "benar wahai *Amīr al-Mu'minīn*", ia mengulangi jawabannya tanpa ada sedikitpun keraguan, maka Ali berkata, "sesungguhnya ia tampak seperti orang yang tidak tahu (*jahl*) bahwa perbuatan tersebut adalah haram". Maka 'Umar pun menggugurkan hukuman *ḥad* atasnya.⁵⁹

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Ḥazm, ketika 'Abdurrahmān bin al-Ḥāṭib meninggal dunia, ia membebaskan budaknya yang dikenal sebagai orang yang menjalankan salat dan puasa. Salah satu budak yang dibebaskan adalah seorang wanita asing yang belum memahami ajaran agama secara mendalam. Tidak lama kemudian, wanita tersebut diketahui hamil, padahal ia seorang janda. Ketika hal ini sampai kepada 'Umar bin al-Khaṭṭāb, beliau menanyainya: "Apakah engkau hamil?" Wanita itu menjawab tanpa ragu, "Ya, dari Margusy, dengan bayaran dua dirham," dengan ekspresi wajah tenang, seolah-olah tidak merasa bersalah. Melihat hal tersebut, para sahabat berkumpul dan bermusyawarah. 'Uṣmān bin 'Affān berpendapat bahwa wanita tersebut tampak tidak merasa bersalah karena ia kemungkinan tidak mengetahui bahwa perbuatannya adalah zina. Ia menyatakan bahwa hukum *ḥad* hanya dijatuhkan kepada orang yang mengetahui keharamannya. Maka, 'Umar pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman cambuk sebanyak seratus kali dan pengasingan terhadap wanita itu sebagai bentuk takzir, bukan sebagai penerapan hukum *ḥad*, karena ketidaktahuannya tentang hukum zina.⁶⁰

Jika pengakuan langsung dari pelaku zina dapat dimaknai sebagai strategi untuk menghindari hukuman *ḥad* karena mereka mengetahui bahwa kebodohan bisa menjadi alasan pembatalan *ḥad* maka kasus tersebut masuk ke dalam kategori syubhat (keraguan hukum). Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan hukuman *ḥad* dapat dibatalkan jika terdapat unsur syubhat.⁶¹

⁵⁸Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū'*, t. Cet (Kairo: Al-Munīro, al-Tadamon al-Akhawī, 1347), h. 101.

⁵⁹Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad, *l'Ilām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn*, Cet. I (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ālamīyyah, 1991), h. 22.

⁶⁰Ali bin Ahmad bin sa'id bin Ḥazm al-Andalusī Abu Muhammad, *Al-Muḥallā bi al-Aṣar*, h. 476.

⁶¹Al-Nawawī Abu Zakariyā Muhyī al-Dīn bin Syaraf, *Al-Majmū'*, h. 101.

Berdasarkan dua riwayat yang telah disebutkan, keduanya sepakat bahwa ‘Umar bin al-Khaṭṭāb tidak menjatuhkan hukuman *ḥad* sebagaimana dalam kasus karena terpaksa (*ikrāh*). Dalam riwayat Ibnu Ḥazm, ‘Umar tetap memberikan hukuman berupa cambukan dan pengasingan sebagai bentuk takzir. Menurut penjelasan al-Baltaji, jika riwayat ini dianggap sahih, maka tampaknya ‘Umar meragukan keabsahan alasan kebodohan tersebut. Hal ini disebabkan karena wanita itu hidup di tengah masyarakat Muslim, melaksanakan salat dan berpuasa, sehingga semestinya mengetahui hukum zina. Maka ‘Umar menjatuhkan hukuman takzir sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaiannya dalam menuntut ilmu, dan untuk mencegah penyalahgunaan alasan kebodohan sebagai celah hukum. Hukuman takzir yang diberikan pun menyerupai *ḥad* bagi pezina yang belum menikah yaitu cambukan dan pengasingan.⁶²

Selain itu, argumen bahwa ‘Umar menganggap kebodohan sebagai penggugur *ḥad* juga diperkuat oleh sebuah riwayat yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ‘Umar pernah berkata, “Jika ia tahu bahwa Allah mengharamkan zina, maka tegakkanlah *ḥad* atasnya. Namun jika ia tidak tahu, maka ajarilah dia. Dan apabila setelah itu ia mengulangnya, maka tegakkanlah *ḥad*”. Dalam penjelasannya, al-Sarkhasi menambahkan bahwa ‘Umar menjadikan prasangka (dalam kondisi tidak tahu hukum) sebagai bentuk syubhat, karena hukum belum tersampaikan secara jelas”.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb sangat memperhatikan kondisi dan tingkat pemahaman pelaku sebelum menerapkan ketentuan syariat secara tekstual. ‘Umar tidak menjatuhkan hukuman *ḥad* kepada pelaku zina, bukan berarti ‘Umar membatalkan hukum *ḥad* atau menyimpang dari syariat, melainkan beliau menerapkannya secara kontekstual dan proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dan ijtihad ‘Umar bin al-Khaṭṭāb menunjukkan relevansi yang sangat erat, khususnya dalam kasus perzinahan yang melibatkan unsur paksaan ataupun ketidaktahuan hukum.⁶⁴ Dalam Islam, zina termasuk dosa besar dan memiliki hukuman berat (*ḥad*), tetapi hukuman ini hanya bisa diterapkan jika semua syarat terpenuhi, seperti dilakukan dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan, dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.⁶⁵ Tindakan ‘Umar menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya berpegang pada nas secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang nyata serta menunjukkan peran syariat dalam menjaga keadilan dan kemaslahatan.⁶⁶

Kaidah *Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* adalah prinsip utama dalam hukum pidana Islam berdasarkan *Siyasah al-Syar’iyyah*. Dalam kaidah ini tergambar prinsip kehati-hatian, ketelitian dalam berkehendak untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup sebelum pelaksanaan hukum. Olehnya, hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur layak

⁶²Muhammad Al-Baltaji, *Manhāj ‘Umar bin al-Khaṭṭāb fī al-Tasyrī’*, t. Cet (Kairo: Maktabah al-Syabāb, 1998), h. 533.

⁶³Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Mausū’ah Fiqhi ‘Umar bin al-Khaṭṭāb*, h. 273.

⁶⁴Sa’ad Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, *l’lām Al-Muwaqqi’in ‘an Rabbi al-‘Ālamīn*, h. 9.

⁶⁵Al-Qurtubī Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidāyatu al-Mujtahid wa Nihāyatu al-Muqtaṣid*, h. 94.

⁶⁶Aulia Rachman, “Pemikiran Fikih Umar Dalam Perspektif Humanisme Modern,” *Borneo Journal of Islamic Education* I, no. 1 (2021): 92.

dijadikan hujah (dalil hukum) dan dapat diterima untuk tidak menegakkan hukuman hudud jika terdapat unsur syubhat. Pendapat inilah yang cenderung dipilih oleh cendekiawan Muslim saat ini, karena sejalan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Namun, tidak boleh dipahami bahwa yang dimaksud syubhat di sini adalah segala bentuk syubhat secara mutlak, sebagaimana pendapat mazhab Ḥanafīyyah yang meluaskan cakupan syubhat dalam menggugurkan hudud, namun yang dimaksud adalah syubhat yang kuat (*qawīyyah*) yang mampu menjadikan keyakinan berubah menjadi sesuatu yang dipertanyakan dan dipertimbangkan. Para fukaha telah melakukan langkah yang tepat dengan menetapkan sejumlah kriteria yang membedakan antara syubhat yang dapat diterima (*mu'tabarah*) dan yang tidak. Dengan adanya batasan ini, klaim adanya syubhat menjadi terukur dan tidak dibiarkan berlaku secara bebas tanpa batas.⁶⁷

Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. tidak mengubah ketentuan sebuah hukum khususnya dalam perzinahan, tetapi beliau menerapkan hukuman tersebut secara adil dan bijaksana sesuai dengan prinsip syariah yang lebih luas. Dengan demikian, ijtihad 'Umar menjadi rujukan penting dalam Islam bahwa keadilan lebih diutamakan dari sekedar menerapkan sebuah hukuman, dan juga kondisi keterpaksaan atau ketidaktahuan dapat menjadi alasan untuk meringankan atau membatalkan hukuman berat seperti *ḥad*.

Perubahan realitas sosial merupakan salah satu fokus utama dalam pemikiran umat Islam. Dalam sisi lain, agama yang bersifat absolut seringkali harus berhadapan dengan realitas sosial yang bersifat relatif dan dinamis. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk memiliki pemahaman yang cerdas, kritis, dan kreatif terhadap ajaran agama agar mampu menghadapi tantangan zaman yang akan terus mengalami perubahan. Salah satu bentuk perhatian terhadap agama adalah melalui ijtihad. Akan tetapi, sebagian pemikir Muslim masih memiliki pandangan yang terbatas, yaitu meyakini bahwa hasil ijtihad ulama terdahulu adalah bentuk interpretasi terhadap Al-Qur'an dan sunah yang bersifat pasti dan tidak perlu dipertanyakan kembali keabsahannya.⁶⁸ Menurut Husain Haekal, ijtihad khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan hukum Islam. Pemikirannya yang progresif yang berlandaskan iman serta keteguhan hatinya, menjadi pijakan penting dalam menjaga kedaulatan umat. Pendapat-pendapat 'Umar dijadikan rujukan oleh para fukaha setelahnya dan banyak ijtihad-ijtihad beliau yang tetap berlaku dan menjadi pegangan oleh para pemikir Muslim hingga saat ini.⁶⁹

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, berbagai persoalan sosial menuntut pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kondisi yang sebenarnya, Tujuannya agar hukum yang diterapkan sesuai dengan situasi dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Di era zaman saat ini, sangat banyak fenomena yang membutuhkan perhatian hukum yang tidak hanya merujuk secara literal pada teks hukum (Al-Qur'an dan sunah). Pendekatan khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam kasus-

⁶⁷Fathimah asy-Syarj al-Marnāqī, "*Kaidah Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt wa Taṭbīqātuhā fī Ḥad al-Sariqah*," h. 102.

⁶⁸Qadriani Arifuddin, "Ijtihad Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal JISH* 3 (2017): 74.

⁶⁹Qadriani Arifuddin, "Ijtihad Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer," h. 78.

kasus pidana pada kondisi tertentu mencerminkan pemahaman mendalam beliau terhadap *Maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan keadilan hukum. Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. tidak menegakkan *ḥad* rajam terhadap pelaku zina dalam beberapa kasus yang mengandung unsur syubhat seperti paksaan (*ikrāh*), ketidaktahuan (*jahl*), atau pengakuan yang tidak jelas. Dan tentu, hal ini bukan bentuk pengabaian terhadap hukum hudud, melainkan ijtihad berbasis kaidah syar'iyah guna menghindari pelaksanaan hukuman yang keliru. Dalam hal ini beliau berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian yang juga ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw. yang artinya "Tolaklah hudud karena adanya syubhat".

Ijtihad khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. menunjukkan bahwa hukum Islam bukan sistem yang kaku dan tertutup, melainkan bersifat adaptif terhadap kontekstualisasi terhadap realitas kehidupan. Penerapan hudud harus dilakukan secara selektif, hati-hati, dan bersyarat, bukan atas dasar kecurigaan atau tekanan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pendekatan khalifah 'Umar menjadi rujukan penting ketika mengambil kebijakan dalam kasus-kasus pidana secara adil dan proporsional, sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad yang dinamis demi mencegah mafsadat dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat.

KESIMPULAN

Konsep ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. dalam kasus perzinahan pada situasi tertentu menunjukkan pendekatan hukum yang kontekstual dengan berlandaskan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. 'Umar tidak semata-mata menerapkan teks hukum secara literal, tetapi melihat dari beberapa unsur seperti kondisi, tingkat pengetahuan, serta faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut. Dalam beberapa riwayat, 'Umar menggugurkan pelaksanaan *ḥad* terhadap pelaku zina apabila ditemukan adanya unsur syubhat seperti kebodohan (*jahl*) atau keterpaksaan (*ikrāh*), dan menggantinya dengan hukuman takzir sebagai bentuk pembelajaran dan efek jera terhadap pelaku dengan tujuan mempertimbangkan maslahat dan keadilan.

Kaidah *Dar'u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt* dengan ijtihad 'Umar bin al-Khaṭṭāb menunjukkan relevansi yang sangat kuat. Kaidah ini menyatakan bahwa hukuman *hudūd* tidak boleh dilaksanakan apabila terdapat keraguan. Dalam beberapa kasus, khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. menerapkan kaidah ini dengan tidak menjatuhkan hukuman *ḥad* kepada pelaku zina karena terdapat syubhat di dalamnya. Meskipun dalam hukum Islam, zina memiliki hukuman yang tetap, tetapi dalam kondisi *ikrāh* (terpaksa) atau *jahl* (kebodohan) yang menimbulkan syubhat, pelaksanaan hukuman *ḥad* zina bisa menjadi gugur. Dengan demikian, khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. tidak menjadikan hukum sebagai alat yang kaku dan menindas, melainkan sarana mencapai keadilan dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Skripsi

Al-Qur'an

Abd al-Qadir. *Al-Tasyri' 'Al-Jinaiy al-Islamī Muqararanan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*. Juz II. Beirut:

Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.th.

Abī al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad al-Mukarram. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, t.th.

- Abū ‘Abdillāh, Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī. *Al-Jāmi’ Li-Aḥkām Al-Qur’ān*. Cet. II. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Abū Aḥmad Muḥammad ‘Abdullāh al-A’zamī al-Ma’rūf, *Al-Jāmi’ al-Kāmil fī al-Ḥadīṣ al-Ṣaḥīḥ al-Syāmil al-Murattab ‘alā Abwāb al-Fiqh*, Cet. I (Riyāḍ: Dār al-Salām li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 1437), h. 202.
- Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syirāzī. *Al-Muḥaḥḥab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’*. Cet. II. Kairo: Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduh, t.th.
- Abū Muhammad, Ali bin Ahmad bin sa’id bin Ḥazm al-Andalusī. *Al-Muḥallā bi al-Atsār*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Aḥmad al-Kubaysī. *Aḥkām al-Sariqah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa al-Qānūn*. UAE: Dār al-Kitāb al-Jāmi’ī, 2003.
- Al-‘Arabiyyah, Nukhabah min al-Lugawiyyīn bi-Majma’ al-Lughah. *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*. Cet. II. Kairo: Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1972.
- Al-Baltaji, Muhammad. *Manḥāj ‘Umar bin al-Khaṭṭāb fī al-Tasrī’*. Kairo: Maktabah al-Syabāb, 1998.
- Al-Burnu, Muhammad Ṣidqi ibn Ahmad. *Al-Wajīz fī Ṭḥāḥ Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. VI. Beirut Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2010.
- Fathimah al-Syarj al-Marnāqī. “*Kaidah Dar’u al-Ḥudūd bi al-Syubuhāt wa Taṭbīqātuhā fī Ḥad al-Sariqah*.” Universitas Ṣabrātah, Fakultas Hukum Ṣurmān, Libya, 2023.
- Hadi, Samsul. “Prinsip-Prinsip Darurat dan Implementasinya dalam Istinbat Hukum (Kajian Terhadap Pemikiran Wabah al-Zuhailī).” Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Al-Ḥanbalī, Muḥīr al-Dīn al-‘Alīmī Abdurrahmān bin Muḥammād bin Abdurrahmān al-Maqdisī. *Al-Tarīkh al-Mu’tabar fī Anbā Min Ḡabar*. Cet. I. Suria: Dār al-Nawādir, 2011.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa’di Syamsuddin. *Al-Ṭurūq al-Ḥakimiyyah*. Suriyah: Dār al-Bayān, t.th.
- Jabar, Dandal. *Al-Zinā al-Taḥrīmiyyah, Asbābuhā wa Dawāfi’uhā, Natā’ijuhā wa Āsāruhā*. Cet. I. Yordania: Maktabah al-Manār al-Urduniyyah, 1985.
- Kaṣīr, Ibn. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm*. Cet. I. Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzī li an-Nasyr wa al-Tawzī’, 1431.
- Al-Khaṭīb al-Syarbīnī. *Mugni al-Muḥtāj ilā Ma’rifat Ma’ānī Alfāḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Majmū’ah min al-‘Ulamā’. *Kitāb Mausū’at Bayān al-Islām: Syubhat Ḥawla al-Tasyrī’ Al-Islāmī*. Mesir: Dār Nahḍat Miṣr, 2011.
- Manṣūr Muḥammad al-Ḥifnawī. *Al-Syubuhāt wa Āsāruhā fī al-‘Uqūbah al-Jinā’iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah bi al-Qānūn*. Cet. I. Kairo: Maṭba’ah al-Amānah, 1986.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, t.th.
- Masyuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Al-Maqdisī, Muwaffāq al-Dīn Muḥammād Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. *Al-Mugnī*. Cet. I. Kairo: Maktabah al-Qōhīroh, 1968.
- Muhammad Abu Zahrah. *Al-‘Uqūbah, al-Jarīmah, wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2012.

- Muḥammad al-Lāḥim, Abd al-Karīm. *Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaḥṣin': Fikih Jinayat dan Hudūd*. Juz 3. Cet. 1. Riyāḍ: Dār Kunūz Isybīliyyā li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2011.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas. *Mausū'ah Fiqhi 'Umar bin al-Khaṭṭāb*. Kuwait: Maktabah Falah, 1981.
- Muḥyī al-Dīn al-Nawawī. *Rauwḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muṭṭin*. Juz 5. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1972.
- Al-Nawawī, Abu Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syaraf. *Al-Majmū'*. Kairo: Al-Munīro, al-Tadamon al-Akhawī, 1347.
- Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Al-Mughnī*. Cet. III. Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1997.
- Sa'ad, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-Ālamīn*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ālamiyyah, 1991.
- Al-Sajistānī, Imam al-Hāfidz Abi Dāud Sulaimān bin al-Asy'atsi. *Sunān Abī Daud*. Cet. I. Amrīkā: Yāsir al-Qāḍī, 2020.
- Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams al-A'immah. *Al-Mabsūṭ*. Beirut Lebanon: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍaḥḥāk. *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan Al-Tirmizī)*. Cet. 1. Dimasyq: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 2009.

Jurnal Ilmiah

- Ade Nur Rahim. "Dharurah and the Realization of Maqashid Sharia: Analysis of the Implementation of Islamic Legal Maximson Emergency." *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 1, no. 22 (2022): 78.
- Arifuddin, Qadriani. "Ijtihad Umar bin Khattab dan Relevansinya Terhadap Hukum Islam Kontemporer." *Jurnal JISH* 3 (2017): 74.
- Najmudin, Deden, Januar Hukmawa Janatino, Meisa Sobariah, Ihsan Maulana, Imam Al Hafiz, and Elsyia Alfirani. "Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud Menurut Abu Zahrah." *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 1 (2023): 17.
- Rachman, Aulia. "Pemikiran Fikih Umar dalam Perspektif Humanisme Modern." *Borneo Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2021): 92.
- Ridwan, Muhammad. "Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab." *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 13, no. 2 (2017): 233.
- Rokhmadi. "Hukuman Rajam bagi Pelaku Zina Muḥṣan dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal At-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 312.
- Sahidin, Amir. "Telaah atas Ijtihad Umar bin Khaṭṭāb Perspektif Maqāṣid al- Syari'ah." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 14, no. 1 (2023): 28.
- Santoso, Khairatun Hisan dan Arif Dian. "Ijtihad Umar Terhadap Ḥad Sariqah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 2 (2020): 399.